



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 15 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tanggal 06 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Alfin Hidayat, S.H.**, Advokat pada Kantor pada Kantor Hukum ALFIN HIDAYAT, S.H. & PARTNERS; Berkantor di dusun: Mriyan kulon, Desa: Kundisari, Kecamatan : Kedu, Kabupaten : Temanggung, RT/RW : 001/004, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kodok2395@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2025, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 289/ADV/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg, tanggal 24 Juni 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :

ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, NIK : ---, TTL : Temanggung, 28-12-2006, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Alamat : Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung

Dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI , NIK : ---, TTL : Temanggung, 21-05-2003, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Alamat : Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

Yang merupakan anak kandung dari:

BAPAK CALON, NIK : ----, TTL : Temanggung, 01-01-1970, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Pendidikan : Belum Tamat SD/Sederajat, Alamat : Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

IBU CALON, NIK : ----, TTL : Temanggung, 02-09-1984, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Pendidikan : Belum Tamat SD/Sederajat, Alamat : Kabupaten Temanggung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak kandung pemohon lahir pada 28 Desember 2006 yaitu masih berusia 18 tahun lebih 6 bulan sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan DUKCAPIL Kab. Temanggung No. 15786/TP/2007 tanggal 15 Agustus 2007, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogomulyo berdasarkan surat penolakan No. 127/Kua.11.23.18/PW.01/06/2025 tertanggal 16 Juni 2025

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena beberapa alasan yaitu:

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Bahwa dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami dan pemohon sudah sering memergoki anak pemohon dan calon suaminya berdua secara kholwah/berduaan dan telah melakukan hal-hal yang dilarang syar'i yang tentunya menimbulkan madlorot yang sangat tercela menurut syari'at "*madzmum fi haqqissyar'i*";
- 3.2 Bahwa jika dibiarkan terus menerus seperti itu, dikhawatirkan Anak Pemohon akan hamil di luar nikah yang tentunya sangat merugikan baik dalam perspektif syar'i maupun hukum positif yang berlaku. Karena menurut syariat islam anak hasil zina adalah "**يَنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ**" (dinisbatkan kepada ibunya). Sesuai dengan KHI pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya*" yang tentunya akan merusak kemaslahatan baik bagi anak pemohon dan juga masa depannya kelak;
- 3.3 Bahwa calon suami anak pemohon dan orang tuanya telah melamar anak pemohon dan pemohon beserta keluarga besar sudah menerimanya;
- 3.4 Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah dewasa baik secara sikap maupun usia yaitu lahir di Temanggung pada tanggal 21 Mei 2003 (Umur 22 tahun), sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan DUKCAPIL Kabupaten Temanggung No. 23847/TP/2007 tanggal 03 September 2007;
- 3.5 Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah lulus SLTP/Sederajat dan sudah mapan bekerja dengan bertani dengan penghasilan bersih paling sedikit Rp. 3.000.000,00 setiap bulanya sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung No. 014/12/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025. Kemudian Anak Pemohon juga lulusan SLTP/Sederajat dan juga bekerja dengan berjualan online shop dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 setiap bulanya;

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah siap menikah sesuai dengan surat Konseling calon pengantin yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tlogomulyo dengan hasil yang didominasi nilai A (sangat baik) dan B (baik) dan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Temanggung No. 188/417297/Psi/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025. yang menunjukkan Anak pemohon siap untuk melakukan pernikahan.

3.7 Bahwa para keluarga pemohon serta keluarga calon suami anak pemohon sudah sepakat menentukan tanggal pernikahannya serta sudah mempersiapkan segala keperluan yang diperlukan untuk acara resepsi anak pemohon, baik berupa memesan dekorasi, hidangan untuk *walimatul 'ursy* dan lain sebagainya.

4. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya harus segera dilakukan untuk tujuan kemaslahatan sesuai hadits nabi yang dinuqil dalam kitab *al bajuri* syarah dari *fathul qorib* yang berbunyi “**من استطاع** **منكم الباءة فليتزوج**” yang artinya “*barang siapa mampu untuk menikah maka menikahlah*”, dan berdasarkan kaidah fiqh “**الأصل في الأمر للوجوب**” (Pada dasarnya didalam amr/perintah adalah untuk kewajiban) karena anak dari pemohon sudah sering kepergok berduaan dengan calon suaminya dan calon suaminya juga telah bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian Al Qurán QS Al baqarah 232 yang berbunyi “**فَلَا تَعْصُوهُمْ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ**” yang artinya “*janganlah kamu semua menghalangi mereka (para wanita) untuk menikahi calon suami mereka ketika mereka saling ridlo diantara mereka berdua dengan yang ma'ruf/baik*.”

5. Bahwa pemohon memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Temanggung untuk mengabulkan permohonan pemohon..

Berdasarkan dasar hukum “*rechtelijk grond*” dan fakta hukum “*Feitelijk grond*” yang telah pemohon uraikan, pemohon memohon agar Ketua

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Temanggung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** di hadapan petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogomulyo , Kabupaten Temanggung;
3. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Alfin Hidayat, S.H., Advokat pada Kantor pada Kantor Hukum ALFIN HIDAYAT, S.H. & PARTNERS; Berkantor di dusun: Mriyan kulon, Desa: Kundisari, Kecamatan : Kedu, Kabupaten : Temanggung, RT/RW : 001/004, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kodok2395@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2025, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 289/ADV/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025, hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa khusus telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 188/417297/Psi/VII/2025 tanggal 20 Juni 2025 atas nama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/127/2025 tertanggal 02 Juli 2025 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) Tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Desember 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 21 Mei 2003;

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) Tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa ia telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 21 Mei 2003, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) Tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa dirinya telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama BAPAK CALON dan IBU CALON memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan anaknya bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) Tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- atas nama PEMOHON I, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 18 Septemner 2012, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- atas nama PEMOHON II, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 21 Juni 2018, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, aslinya dikeluarkan KUA Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tanggal 25 September 2000, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama kepala keluarga PEMOHON I aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 07 September 2020, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15786/TP/2007 atas nama ANAK PARA PEMOHON, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 15 Agustus 2007, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6.

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/K13/0340381 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tlogomulyo, tanggal 20 Juni 2022, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- atas nama CALON SUAMI, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 15 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23847/TP/2007 atas nama CALON SUAMI, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 03 September 2007, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/06/0336057 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama D-Baito Sunan Plumbon Tembarak, tanggal 29 Mei 2019, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 045/12/VI/2025 atas nama CALON SUAMI, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari tanggal 17 Juni 2025, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11.

Fotokopi Surat Penolakan Kehendak nikah/rujuk Nomor : 127/Kua.11.23.18/PW.01/06/2025, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung tanggal 16 Juni 2025, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah lama berpacaran;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK KANDUNG PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2 PARA PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Kemenakan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah lama berpacaran;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK KANDUNG PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI sudah siap

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 18 Juni 2025, secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 289/ADV/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025, dengan demikian maksud Pasal 123 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Alfin Hidayat, S.H., telah melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/ 1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/ VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, kuasa hukum Pemohon yang bernama Alfin Hidayat, S.H., sebagai kuasa khusus mempunyai landasan *legalistik* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Agama Temanggung memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 188/417297/Psi/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil anak para Pemohon cenderung siap untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/127/2025 tertanggal 02 Juli 2025 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan telah berhubungan badan layaknya suami istri kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Temanggung;
2. Bahwa ANAK KANDUNG PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa ANAK KANDUNG PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI , akan tetapi ANAK KANDUNG PARA PEMOHON masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan adapun CALON SUAMI telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) Tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 21 Mei 2024
5. Bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan telah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK KANDUNG PARA PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Temanggung, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Temanggung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan telah berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 22 (dua puluh dua) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON lahir tanggal 28 Desember 2006 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI lahir tanggal 21 Mei 2003, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogomulyo tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK KANDUNG PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1447 Hijriah, oleh Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puspita Permata Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Puspita Permata Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP:
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Sumpah : Rp 50.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **210.000,00**

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Tmg